



PUTUSAN

NOMOR: 488/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**Dra. SHINTA TOBING. S**, beralamat di Kemang Pratama I Jl. Pratama 7 Blok X No.12 A, Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya 1. Hazirun Tumanggor, SH., MH 2. Andi Mulkana, SH 3. M. Shopani, SH., MH 4. Mutiara Sihite, SH 5. Kunarto K, SH Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HAZIRUN TUMANGGOR, SH., MH & REKAN berkedudukan dan berkantor di Wisma Argia, Jalan Jatibening Dua Raya. Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2011, selanjutnya disebut : **Pembanding semula Penggugat** ;-----

M E L A W A N

1. **SUHERMAN**, beralamat di Kp. Pangulaan RT.03/03 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat ;-----
2. **PT. HIBA UTAMA**, beralamat di Jl. Bekasi Timur Raya, Kecamatan Klender, Jakarta Timur ;-----

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : Victorianus Sihotang, SH, Melvin Kusnanda, SH., Advokat dari kantor Hukum Victor Sihotang & Partners yang beralamat di Gedung Maya Indah Lt.2, Jalan Kramat Raya No. 3 C, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2011, selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG.....

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.488/PDT/2013/PT.DKI



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 07/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 27 September 2011, yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akte Permohonan Banding Nomor : 07/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan pada tanggal 10 Oktober 2011 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 September 2011 Nomor : 07/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 26 Nopember 2011 kepada para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Bahwa, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Desember 2011 dan salinannya telah diserahkan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2012 kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II ;-----

Bahwa, para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kotra Memori Banding tertanggal 10 Desember 2012 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 07 Januari 2013, dan salinannya telah diserahkan/disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal 14 Maret 2013 kepada Pembanding semula Penggugat ;-----

Bahwa, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 14 Maret 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan.....

**Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.488/PDT/2013/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 Maret 2013 ;-----

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., masing-masing tanggal 26 Nopember 2012 kepada para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan tanggal 29 Nopember 2012 kepada Pembanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan telah pula diberitahukan kepada para pihak secara sah dan seksama, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 07/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 27 September 2011, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Tergugat I dan tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memepertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan, bahwa dari jawab menjawab perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengartikan secara sempit dan seolah-olah belum dan atau tidak terjadi perbuatan melawan hukum Tergugat I sebagai supir dari Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam mengemudikan kendaraan mobil bus Hiba Utama ;-----

3.....

**Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.488/PDT/2013/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat, yang mengendarai sepeda motor No.Pol. B-6411-PME sedang mendahului kendaraan angkot, dan pada saat bersamaan Bis Hiba Utama No.Pol. B-7415-XA tidak memberi kesempatan kepada Pembanding untuk mendahuluinya sehingga posisi mengakibatkan terjepit dan membentur badan kendaraan bis milik Tergugat II ;-----
4. Bahwa Pembanding menolak dan menyangkal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena telah keliru dan menyampingkan fakta-fakta hukum dalam mempertimbangkan hukumnya ;-----
5. Bahwa faktanya dalam persidangan telah terbukti bahwa Penggugat / Pembanding di dalam perjalanan, mengendarai sepeda motor sedang mendahului kendaraan angkot, dan pada saat bersamaan Bis Hiba Utama tidak memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk mendahuluinya sehingga posisi Penggugat/Pembanding terjepit sehingga membentur badan kendaraan Bis milik Tergugat II/Terbanding II ;-----

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa para Terbanding / para Tergugat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo ;-----
2. Bahwa para Terbanding/para Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat pada angka 1, angka 2, dan angka 3 Memori Banding Pembanding/Penggugat yang menyatakan Terbanding I/Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Bahwa para Terbanding/para Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat pada angka 4, angka 5 dan angka 6 memori banding Pembanding/Penggugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah keliru dan menyampingkan fakta-fakta hukum dalam mempertimbangkan hukumnya ;-----
4. Bahwa para Terbanding/para Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat pada angka 7, angka 8 dan angka 9 memori banding Pembanding/Penggugat yang menyatakan para Terbanding/para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan adanya putusan.....

**Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.488/PDT/2013/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.463/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL  
tanggal 10 Mei 2011 ;-----

5. Bahwa para Terbanding/para Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat pada angka 10 yang menyatakan para Terbanding/para Tergugat sudah sepantasnya secara tanggung renteng membayar kerugian yang timbul dalam perkara a quo ;-----
6. Bahwa para Terbanding/para Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat pada angka 11 memori banding Pembanding/Penggugat yang menyatakan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat ;-----
7. Bahwa para Terbanding/para Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat pada angka 12 yang menyatakan bukti P-1 s/d P-29 mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil secara autentik ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat adalah nenek dari anak-anak almarhum Ir. Silvia Taruli Tobing MP yang akan menanggung biaya pendidikan anak-anak almarhum Ir. Silvia Taruli Tobing MP, akan tetapi Penggugat tidaklah secara serta merta dapat menuntut ganti rugi atas kematian Ir. Silvia Taruli Tobing MP tanpa memperoleh kuasa dari ahli waris almarhum Ir. Silvia Taruli Tobing MP (suami almarhum Ir. Silvia Taruli Tobing MP) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu putusan Kasasi yang telah menolak pemohon kasasi Tergugat I, tidaklah dapat dipertimbangkan untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena bukti putusan kasasi tersebut tidak diajukan saat Penggugat mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan/keberatan Pembanding yang selebihnya karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak akan mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut.....

**Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.488/PDT/2013/PT.DKI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga dapat disetujui dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 07/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 27 September 2011 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- 
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor. 07/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 27 September 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **07 Januari 2014** oleh Kami : **WIDODO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 488/PEN/PDT/2013/PT.DKI, tanggal 28 Oktober 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat.....

**Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.488/PDT/2013/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **20 Januari 2014** juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **YULMAN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 488/PDT/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH** **WIDODO, SH**

2. **H. MOCHAMAD HATTA, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

**YULMAN, SH., MH**

## Rincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.139.000,-
	+
Jumlah	Rp.150.000,-

**Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.488/PDT/2013/PT.DKI**